

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA KONSEP

1. Konsep Analisis Sosial

a) Definisi Analisis Sosial

Analisis Sosial adalah penguraian untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif (Nurul, 2020). analisis sosial diarahkan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan mengidentifikasi kaitan-kaitan historis, struktural dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mendalami mengenai struktur sosial, fenomena-fenomena sosial, aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Sehingga bisa diketahui perubahan sosial itu terjadi sejauh mana.

Analisis sosial dapat diartikan merupakan suatu skema hubungan sosial manusia (J et al., 2022) dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi. Proses Analisis Sosial adalah upaya untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang situasi sosial sehingga memungkinkan bisa memahami realitas sosial yang dihadapi. Analisis sosial tidak hanya sekedar melakukan observasi yang untuk mengumpulkan data sebagai jawaban apa yang sedang terjadi dilingkungan nyata, serta alasan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya kejadian tersebut. Analisis sosial semestinya membantu menjawab

apa yang terjadi dimasa yang akan datang dalam lingkungan masyarakat.

b) Prinsip – Prinsip Analisis Sosial

Agar analisis sosial dapat memberikan manfaat yang nyata dan tidak berhenti pada pemahaman di permukaan saja, maka perlu dilakukan dengan berpegang pada sejumlah prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini membantu dalam melihat persoalan secara lebih utuh, kritis, dan kontekstual.

1. Analisis sosial perlu dilakukan secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan yang diobservasi. Keterlibatan masyarakat, kelompok sasaran, tokoh lokal, maupun pihak-pihak lain yang relevan menjadi penting karena mereka memiliki pengalaman langsung terhadap realitas sosial yang terjadi. Melalui pelibatan berbagai pihak, proses menggali kebenaran tidak hanya bertumpu pada sudut pandang peneliti, tetapi juga memperhatikan pengetahuan dan pengalaman masyarakat itu sendiri.
2. Analisis sosial harus memperhatikan adanya perubahan struktur sosial serta relasi-relasi kekuasaan yang dianggap bermasalah oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial, tidak semua kelompok memiliki posisi dan kekuatan yang sama. Ada pihak-pihak yang lebih dominan dan ada pula yang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, analisis sosial perlu melihat bagaimana struktur sosial

dan relasi kekuasaan tersebut memengaruhi munculnya persoalan sosial, serta bagaimana perubahan terhadap struktur dan relasi tersebut dapat menjadi bagian dari solusi.

3. Penelusuran sejarah merupakan prinsip yang tidak kalah penting dalam analisis sosial. Setiap persoalan sosial yang muncul di masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan memiliki latar belakang dan proses yang panjang. Dengan memahami sejarah suatu masyarakat, analisis sosial dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi sosial di masa lalu, perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang membentuk kondisi sosial saat ini. Argumentasi historis ini membantu agar analisis yang dilakukan tidak bersifat dangkal.
4. Persoalan sosial tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Sebaliknya, persoalan sosial merupakan hasil dari proses sosial tertentu yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tertentu dan diarahkan untuk kepentingan tertentu. Prinsip ini mendorong analisis sosial untuk bersikap kritis terhadap berbagai kondisi yang selama ini dianggap wajar oleh masyarakat, padahal sebenarnya merupakan hasil dari ketimpangan, kebijakan, atau praktik sosial yang tidak adil.
5. Kerangka berpikir yang digunakan dalam analisis sosial harus peka dan sensitif terhadap instrumen-instrumen kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu tampak dalam bentuk yang nyata seperti kebijakan atau

aturan formal, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk pengetahuan, wacana. Dalam beberapa kasus, ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan praktik sosial tertentu. Oleh karena itu, analisis sosial perlu memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara maksimal dalam kehidupan sosial.

6. Analisis sosial harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Masyarakat harus berkembang dan selalu mengalami perubahan, sehingga persoalan sosial juga dapat berubah seiring waktu. Analisis sosial yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan adanya pemahaman baru terhadap kondisi sosial serta penyesuaian terhadap strategi pemecahan masalah yang lebih relevan dengan situasi terkini.

c) Tujuan Analisis Sosial

Analisis sosial memiliki peran penting karena membantu individu maupun kelompok masyarakat dalam memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Melalui analisis sosial, suatu persoalan tidak hanya dilihat dari gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga ditelusuri secara lebih mendalam agar diperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

Analisis sosial bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan yang sedang berkembang di masyarakat (Noor, 2023). Dengan melakukan analisis sosial, masyarakat maupun pengambil kebijakan dapat memahami isu-isu sosial yang sedang terjadi, baik yang bersifat kecil

maupun yang berpotensi menimbulkan dampak besar. Pemahaman terhadap persoalan yang ada menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial. Tanpa pemahaman yang baik, suatu persoalan dapat berkembang menjadi masalah yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, analisis sosial membantu meminimalkan faktor risiko yang dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Dalam membantu mengetahui akar masalah dari suatu persoalan sosial. Banyak permasalahan sosial yang terlihat serupa di permukaan, namun memiliki penyebab yang berbeda. Melalui analisis sosial, berbagai faktor penyebab tersebut dapat ditelusuri secara terstruktur, baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, budaya, kebijakan, maupun relasi sosial. Dengan mengetahui akar masalah yang sebenarnya, upaya penanganan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran. Selain itu, pemahaman terhadap akar masalah juga dapat mencegah munculnya masalah turunan yang baru akibat keputusan atau tindakan yang kurang tepat.

Analisis sosial bertujuan untuk membantu mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat. Analisis sosial tidak hanya berfokus pada persoalan dan keterbatasan, tetapi juga menggali potensi, kekuatan, serta sumber daya yang ada. Untuk dapat mengenali potensi tersebut, diperlukan analisis yang mendalam dan menyeluruh, terutama pada masyarakat yang tingkat kesadaran masih

rendah. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, masyarakat dapat lebih mudah mengembangkan potensi yang ada sekaligus memperbaiki berbagai keterbatasan yang dihadapi.

Proses pengambilan keputusan juga menjadi salah satu tujuan dari analisis sosial. Hasil dari analisis sosial memberikan gambaran, perspektif, dan wawasan yang lebih luas mengenai suatu persoalan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat dilakukan secara lebih hati-hati, rasional, dan tepat sasaran. Keputusan yang didasarkan pada analisis sosial yang baik cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika analisis sosial dilakukan secara kurang mendalam, keputusan yang diambil berpotensi bersifat gegabah dan menimbulkan berbagai kekurangan atau bahkan masalah baru di kemudian hari.

d) Tahapan – Tahapan Analisis Sosial

Dalam melakukan analisis sosial, terdapat beberapa langkah yang perlu dipersiapkan agar proses analisis dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan pemahaman yang mendalam. Langkah-langkah ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam menganalisis suatu persoalan sosial secara mendalam.

1. Langkah pertama dalam melakukan analisis sosial adalah menentukan objek analisis. Objek analisis merupakan fokus utama atau sasaran masalah yang akan digali lebih lanjut. Penentuan objek ini menjadi tahap awal yang sangat penting karena akan

menentukan arah dan kedalaman analisis. Dalam menentukan objek analisis sosial, perlu dipastikan bahwa objek yang dipilih bersifat rasional, relevan, dan memiliki nilai sosial. Selain itu, objek analisis juga sebaiknya sama dengan visi dan misi organisasi, lembaga, atau kepentingan penelitian yang dilakukan, sehingga hasil analisis dapat memberikan manfaat yang nyata.

2. Langkah kedua adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek analisis, baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, maupun tinjauan pustaka. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dikaji agar analisis yang dilakukan tidak berbeda dari tujuan. Selain itu, selama proses pengumpulan data, perlu dilakukan pengecekan atau verifikasi data untuk memastikan keakuratan datanya. Data yang valid akan menghasilkan analisis sosial yang lebih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
3. Langkah ketiga adalah identifikasi masalah. Setelah data yang relevan terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul berdasarkan data tersebut. Pada tahap ini, peneliti dapat menentukan subjek yang berkaitan serta mengategorikan aspek penting yang mendukung pemahaman terhadap persoalan sosial. Proses identifikasi masalah bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam, sehingga

dapat ditemukan garis besar dari permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

4. Langkah keempat adalah mengembangkan persepsi terhadap masalah. Pada tahap ini, peneliti mulai membangun pemahaman terhadap persoalan yang telah diidentifikasi dari sudut pandang yang objektif. Pengembangan persepsi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul dari objek masalah yang dianalisis. Hasil dari tahap ini dapat dijadikan sebagai kerangka tindak lanjut atau dasar dalam merumuskan rekomendasi dan strategi perubahan. Oleh karena itu, pengembangan persepsi memerlukan keahlian, ketelitian, serta kehati-hatian agar tidak menghasilkan kesimpulan salah.
5. Langkah kelima dalam proses analisis sosial adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil analisis secara singkat dan padat. Dalam analisis sosial, kesimpulan setidaknya memuat akar masalah yang ditemukan, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta individu yang terlibat dalam persoalan tersebut. Selain itu, kesimpulan juga perlu memuat dampak yang muncul, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Kesimpulan analisis sosial juga menyajikan rekomendasi untuk langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mendorong terjadinya perubahan sosial.

e) Ruang Lingkup Analisis Sosial

Seluruh realitas sosial yang ada di masyarakat dapat dijadikan sebagai objek analisis sosial (Nurul, 2020). Namun, dalam perubahan sosial, objek analisis tidak dapat dipilih secara sembarangan. Objek analisis sosial setidaknya harus relevan dengan tujuan perubahan sosial yang ingin dicapai serta selaras dengan visi dan misi organisasi, lembaga, atau pihak yang melakukan analisis. Hal ini penting agar hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan arah dan kontribusi nyata terhadap upaya perubahan sosial yang direncanakan.

Terdapat beberapa jenis objek sosial yang dapat dianalisis dalam analisis sosial. Masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Masalah sosial ini mencakup berbagai persoalan seperti kemiskinan, pelacuran, pengangguran, dan kriminalitas. Masalah-masalah tersebut sering kali berkaitan erat dengan ketimpangan sosial, lemahnya akses terhadap sumber daya, serta relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Melalui analisis sosial, berbagai masalah tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam, mulai dari penyebab, pihak yang terdampak, hingga dampak jangka panjang yang ditimbulkan.

Sistem sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat juga dapat menjadi objek analisis sosial. Sistem sosial ini meliputi tradisi dan kebiasaan masyarakat, usaha kecil dan menengah, sistem pemerintahan, hingga sistem pertanian. Sistem tersebut memiliki

peran penting dalam membentuk pola kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan melakukan analisis sosial terhadap sistem sosial, dapat diketahui bagaimana sistem tersebut bekerja, siapa saja yang diuntungkan atau dirugikan, serta sejauh mana sistem tersebut mendukung atau justru menghambat terjadinya perubahan sosial.

Lembaga sosial merupakan objek analisis sosial yang tidak kalah penting. Lembaga sosial seperti sekolah, layanan kesehatan, rumah sakit, serta lembaga-lembaga pedesaan memiliki fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis sosial terhadap lembaga-lembaga ini bertujuan untuk melihat peran dan fungsi lembaga, kualitas pelayanan yang diberikan, serta hubungan lembaga dengan masyarakat. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam upaya perbaikan dan penguatan peran lembaga sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik juga menjadi objek penting dalam analisis sosial. Kebijakan publik, seperti kebijakan kenaikan atau penyesuaian harga BBM, serta penerapan suatu undang-undang, sering kali menimbulkan dampak sosial yang luas. Melalui analisis sosial, dampak kebijakan tersebut dapat dikaji secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Analisis ini membantu memahami bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan masyarakat, kelompok mana yang paling terdampak, serta sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan sosial. Objek yang

tepat akan menghasilkan analisis yang lebih bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi perubahan sosial yang berkelanjutan.

f) Manfaat Analisis Sosial

Analisis sosial menjadi penting untuk dilakukan menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) karena memiliki peran strategis dalam memahami berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat secara lebih mendalam. Melalui analisis sosial, suatu masalah tidak hanya dilihat dari gejala yang tampak di permukaan, tetapi ditelusuri secara lebih mendalam hingga ke akar masalah serta berbagai persoalan turunan yang saling berkaitan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab munculnya persoalan sosial dan dinamika yang melingkupinya.

Selain itu, analisis sosial juga berfungsi untuk menggali dan mendalami potensi yang dimiliki oleh suatu komunitas. Potensi tersebut mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang ada di dalam masyarakat. Dengan memahami potensi ini, upaya yang dirancang dapat disesuaikan dengan kondisi komunitas, sehingga program atau intervensi sosial yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Analisis sosial juga bermanfaat dalam membangun ukuran atau tolok ukur yang lebih adil bagi kelompok masyarakat yang dirugikan.

Dalam banyak situasi, kelompok rentan sering kali mengalami ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya maupun kebijakan. Melalui analisis sosial, kondisi tersebut dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga kepentingan dan kebutuhan kelompok yang dirugikan dapat lebih diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Analisis sosial digunakan sebagai dasar untuk membangun serta merumuskan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya mengubah keadaan. Berdasarkan hasil analisis yang mendalam, dapat dirancang strategi dan langkah pastu yang bertujuan mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang berkelanjutan.

2. Konsep Pernikahan Usia Anak

a) Definisi Pernikahan Usia Anak

Pernikahan pada usia anak adalah salah satu isu sosial yang telah menarik perhatian yang di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik menikah di usia yang terlalu dini sering kali menimbulkan beragam masalah, baik untuk kesejahteraan pribadi maupun pengaruhnya terhadap masyarakat secara umum. Pernikahan pada usia muda, yang biasanya terjadi di kalangan remaja atau bahkan anak-anak, memiliki konsekuensi serius bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial para pelakunya. Anak-anak yang menikah di usia yang masih muda umumnya belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani peran sebagai pasangan. Selain itu, pernikahan yang terjadi terlalu dini

sering kali berdampak buruk pada pendidikan, kesejahteraan ekonomi, serta hak-hak reproduksi individu.

Pernikahan di usia muda adalah salah satu fenomena sosial yang masih sering terlihat di berbagai daerah di Indonesia, terutama di desa-desa. Praktik ini terjadi ketika individu, baik laki-laki maupun perempuan, menikah sebelum mencapai usia dewasa yang diakui secara hukum maupun secara psikologis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Jadi, setiap pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut bisa dianggap sebagai pernikahan usia anak atau pernikahan di usia muda.

(Subhan et al., 2025) Secara konsep, pernikahan usia anak bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum memiliki kematangan fisik, mental, emosional, sosial, serta ekonomi yang memadai untuk membangun rumah tangga. Dari sudut pandang sosial, pernikahan usia anak bukan sekadar masalah usia, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksiapan individu dalam menjalani peran sebagai suami, istri, dan orang tua.

Menurut penelitian (Ratnasai et al., 2021), UNICEF menyatakan bahwa praktik pernikahan di usia muda ini melanggar hak anak karena menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan, menikmati

masa kecil secara penuh, dan mewujudkan potensi terbaik dalam hidup mereka. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menjelaskan bahwa pernikahan usia anak memiliki dampak langsung pada kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan muda yang tubuhnya belum siap menghadapi kehamilan dan persalinan. Ini dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi saat melahirkan, bahkan bisa berujung pada kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, pernikahan usia anak merupakan hasil dari tekanan budaya, ekonomi, dan sosial, yang mendorong anak perempuan atau laki-laki untuk menikah sebelum waktunya. Mereka sering kali belum sepenuhnya memahami makna dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Dalam konteks masyarakat tradisional, pernikahan usia anak kadang dilihat sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga, menghindari perilaku bebas, atau sebagai solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi keluarga.

Secara psikologis, individu yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki stabilitas emosi dan kemampuan berpikir matang untuk mengambil keputusan. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan, dan bahkan perceraian. Dari segi pendidikan, pernikahan usia anak sering kali mengakibatkan putus sekolah, karena peran baru sebagai pasangan atau orang tua menghambat kesempatan mereka untuk

melanjutkan pendidikan. Sebagai akibatnya, peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi di masa depan pun menjadi terbatas.

(Noviana & Rahayu, 2023) Pernikahan usia anak juga membawa dampak sosial yang cukup besar. Ketika remaja menikah, mereka kehilangan kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan diri di masyarakat. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi di suatu daerah.

Oleh karena itu, pernikahan usia anak bisa dipahami sebagai praktik sosial yang rumit dan memiliki banyak persepsi, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum dan budaya, tetapi juga mempengaruhi psikologis, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial baik individu maupun masyarakat. Dengan demikian, diskusi mengenai pernikahan usia anak perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas tidak hanya sebagai isu keluarga, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang terjadi saat pria telah mencapai usia 25 tahun dan wanita sudah berusia 20 tahun. Hal ini mempertimbangkan kesiapan individu dan pentingnya sistem reproduksi dalam konteks pernikahan (BKKBN, 2012).

Beberapa faktor yang berkontribusi pada pernikahan di usia muda meliputi pengetahuan. Kurangnya pengetahuan menyebabkan remaja tidak menyadari bahaya dan risiko yang dapat ditimbulkan akibat pernikahan usia anak. Akibatnya, mereka lebih cenderung untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda tanpa memahami konsekuensi jangka panjang yang mungkin muncul.

Faktor budaya yang meliputi tradisi dan kebiasaan memandang bahwa adanya tekanan dari masyarakat, seperti stigma negatif terhadap wanita yang belum menikah dan anggapan bahwa menikah setelah usia 20 tahun bukanlah hal yang baik, berkontribusi pada tingginya angka pernikahan di usia muda. Hal ini mendorong keluarga untuk menikahkan putri atau putra mereka lebih awal. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dianggap tabu, dan pornografi menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan pada anak. Dalam hal ini, ketidaknyamanan untuk membahas pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas menyebabkan anak-anak kurang paham mengenai isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual.

Pengaruh teman-teman sebaya juga berperan sebagai pendorong atau penerimaan di antara remaja, di mana pengaruh negatif dari teman sebaya dapat meningkatkan risiko terjadinya pernikahan usia anak. Pada masa remaja, seseorang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya ketimbang dengan orang tua mereka.

Dampak pernikahan di usia muda lebih banyak dialami oleh remaja perempuan daripada remaja laki-laki, karena remaja perempuan secara fisik kondisi rahim dan panggulnya belum sepenuhnya berkembang, yang bisa menyebabkan nyeri dan kematian bagi ibu, serta menghambat dan menghentikan pertumbuhan fisik ibu. Penyebab utama adalah keadaan fisik ibu yang belum cukup atau tidak mampu untuk melahirkan. Selain itu, anatomi tubuh juga belum siap untuk proses kehamilan.

Dampak yang jelas dari pernikahan usia anak adalah terjadinya keguguran, anemia, kontraksi prematur, dan juga bisa menyebabkan cacat karena secara fisiologis organ reproduksi (terutama rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan muda disebabkan oleh kondisi psikologis yang umumnya belum matang, sehingga mereka tidak stabil dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan. Dilihat dari sisi sosial ekonomi, pernikahan di usia dini biasanya diiringi dengan ketidaksiapan ekonomi.

Pernikahan usia anak masih menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Bulukerto, Kota Batu. Praktik menikah pada usia muda di desa ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang saling terkait. Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, pernikahan usia anak di Desa Bulukerto umumnya terjadi pada kalangan remaja usia

16–19 tahun, meskipun kasus pernikahan di bawah usia tersebut juga ditemukan.

Di Desa Bulukerto, faktor budaya dan tradisi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap praktik pernikahan usia anak. Masyarakat desa cenderung memegang teguh nilai-nilai adat yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. Pernikahan muda sering dianggap sebagai cara untuk menghindari aib atau situasi sosial yang tidak diinginkan, seperti hubungan pra-nikah atau kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, menikah di usia muda tidak selalu dilihat sebagai pilihan individu semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang dibebankan oleh lingkungan sekitar.

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak di Desa Bulukerto. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi cenderung melihat pernikahan usia anak sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga. Anak perempuan, misalnya, dianggap dapat mandiri lebih cepat dengan menikah, sehingga kebutuhan keluarga yang terbatas dapat berkurang. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi membuat remaja kurang menyadari risiko pernikahan usia anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.

Stigma sosial terhadap pernikahan usia anak juga masih melekat di masyarakat Desa Bulukerto. Di satu sisi, remaja yang menikah muda sering dipandang sebagai anak yang patuh, bertanggung jawab, dan sesuai norma tradisi. Namun, di sisi lain, mereka yang menikah dini sering menghadapi tantangan besar, termasuk putus sekolah, keterbatasan kesempatan ekonomi, dan tanggung jawab rumah tangga yang belum siap diemban. Pandangan ini menunjukkan bahwa stigma terhadap pernikahan usia anak bukan hanya berasal dari individu, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara nilai budaya, norma sosial, dan tekanan lingkungan.

Dampak dari praktik pernikahan usia anak di desa ini juga terlihat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Remaja perempuan yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap secara fisik. Selain itu, mereka sering terpaksa menghentikan pendidikan formal, yang kemudian berdampak pada keterbatasan pekerjaan dan penghasilan di masa depan. Dari sisi sosial, pernikahan usia anak mengubah pola interaksi remaja, karena mereka segera mengambil peran sebagai pasangan atau orang tua, sehingga kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kognitif menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, pernikahan usia anak di Desa Bulukerto merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh kondisi sosial,

ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta dibentuk dan dipertahankan melalui proses sosial yang terjadi di masyarakat. Pemahaman terhadap praktik ini tidak hanya penting untuk melihat kondisi individu, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan kesejahteraan sosial yang lebih luas, sehingga upaya pencegahan dan intervensi dapat dirancang secara tepat dan efektif.

b) Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Anak

Pernikahan usia anak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi saja. Praktik ini muncul akibat interaksi antara berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. Setiap individu maupun keluarga memiliki alasan berbeda dalam mengambil keputusan untuk menikah di usia muda. Namun secara umum, terdapat sejumlah faktor utama yang berperan besar dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak di masyarakat.

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan usia anak. Dalam keluarga miskin, anak terutama perempuan kerap dianggap sebagai beban ekonomi. Menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi tanggungan keluarga. Selain itu, ada pula pandangan bahwa dengan menikahkan anak kepada pasangan yang

dianggap mampu, maka kondisi ekonomi keluarga bisa ikut membaik.

Praktik ini banyak ditemukan di masyarakat pedesaan, di mana keterbatasan pekerjaan dan rendahnya pendapatan menyebabkan orang tua lebih memilih menikahkan anak daripada terus membiayai kebutuhan sekolahnya. Dalam konteks ini, pernikahan bukan sekadar urusan cinta atau kedewasaan emosional, tetapi menjadi strategi bertahan hidup bagi keluarga. Sayangnya, langkah ini justru sering kali memperburuk keadaan, karena pasangan muda biasanya belum memiliki kemampuan ekonomi yang stabil, sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial baru seperti kemiskinan struktural.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan pandangan hidup seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan sering kali berbanding lurus dengan tingginya angka pernikahan usia anak. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan cenderung kurang memahami dampak negatif dari menikah muda, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi memiliki risiko lebih besar untuk menikah muda. Mereka tidak memiliki aktivitas produktif dan lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Selain itu, minimnya

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak anak membuat mereka tidak memahami pentingnya kesiapan mental dan fisik sebelum menikah.

Sebaliknya, pendidikan yang lebih tinggi umumnya memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kesetaraan gender, tanggung jawab, serta pentingnya perencanaan masa depan. Oleh karena itu, rendahnya pendidikan bukan hanya memperbesar kemungkinan terjadinya pernikahan usia anak, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas hidup generasi berikutnya.

3. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Budaya dan adat memiliki peranan kuat dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Di sejumlah daerah di Indonesia, menikah muda masih dianggap sebagai hal yang wajar bahkan diharapkan. Terdapat keyakinan bahwa perempuan yang sudah mencapai masa pubertas harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan aib bagi keluarga.

Dalam konteks budaya tradisional, pernikahan usia anak kadang juga dianggap sebagai simbol kehormatan atau bentuk menjaga nama baik keluarga. Ada pula anggapan bahwa semakin cepat anak menikah, maka semakin cepat pula ia dianggap dewasa dan mandiri. Nilai-nilai seperti inilah yang membuat sebagian masyarakat sulit menerima perubahan pandangan modern

mengenai kesiapan mental dan fisik dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, faktor tekanan sosial dari komunitas turut memperkuat praktik ini. Jika di lingkungan sekitar banyak terjadi pernikahan usia anak, maka perilaku tersebut akan dianggap normal. Remaja yang belum menikah bahkan sering mendapat tekanan atau sindiran karena dianggap terlambat menikah. Akibatnya, pernikahan usia anak menjadi tradisi yang terus berulang lintas generasi.

4. Faktor Agama dan Pemahaman Religius yang Kurang Tepat

Agama sering kali dijadikan alasan pembenaran untuk menikah di usia muda. Banyak yang beranggapan bahwa menikah muda adalah cara untuk menghindarkan diri dari dosa atau perbuatan yang tidak sesuai norma agama. Padahal, jika ditinjau secara lebih dalam, ajaran agama tidak hanya menekankan soal keabsahan pernikahan, tetapi juga kesiapan, tanggung jawab, dan kematangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pemahaman agama yang sempit dan tidak menyeluruh sering kali membuat masyarakat salah menafsirkan ajaran tersebut. Dalam banyak kasus, remaja menikah bukan karena benar-benar siap, melainkan karena tekanan moral dan rasa takut berbuat salah. Akibatnya, pernikahan dilakukan tanpa pertimbangan matang,

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dan bahkan perceraian.

5. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Remaja yang hidup di komunitas dengan tingkat pernikahan usia anak tinggi cenderung meniru pola tersebut karena melihatnya sebagai sesuatu yang wajar. Lingkungan yang kurang memberikan kesempatan bagi anak muda untuk berkembang seperti kurangnya kegiatan positif, terbatasnya akses informasi, atau minimnya dukungan pendidikan dapat mempercepat terjadinya pernikahan usia anak.

Selain itu, media sosial dan pengaruh pergaulan bebas juga memberikan kontribusi tersendiri. Hubungan pacaran yang terlalu dekat tanpa pengawasan orang tua sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah, yang kemudian mendorong keluarga untuk menikahkan anak mereka sebagai solusi cepat untuk menghindari rasa malu atau tekanan sosial.

6. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk keputusan anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian, konflik berkepanjangan, atau kurangnya perhatian dari orang tua, sering membuat anak mencari pelarian emosional melalui pernikahan. Bagi sebagian anak, menikah dianggap sebagai jalan

keluar untuk mendapatkan kasih sayang atau keamanan yang tidak mereka dapatkan di rumah.

Selain itu, pengawasan dan komunikasi yang lemah antara orang tua dan anak membuat remaja mudah terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat. Orang tua yang kurang memahami pentingnya pendidikan seks dan reproduksi sering kali tidak mampu memberikan bimbingan yang tepat. Akibatnya, keputusan menikah muda diambil tanpa memahami konsekuensinya.

7. Faktor Teknologi dan Perkembangan Zaman

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi memiliki dampak ganda terhadap perilaku remaja. Di satu sisi, teknologi dapat membuka wawasan dan memperluas akses pendidikan. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan dan literasi digital yang baik, teknologi justru dapat mempercepat paparan terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan norma sosial.

(Marino et al., 2020) Remaja yang aktif di media sosial cenderung lebih mudah terpengaruh oleh gaya hidup bebas, romantisasi pernikahan muda, atau tren pasangan muda yang ditampilkan di platform digital. Dalam beberapa kasus, hubungan yang bermula di dunia maya bisa berujung pada pernikahan cepat karena kurangnya kedewasaan emosional dan kontrol diri.

3. Konsep *Stunting*

a) Definisi *Stunting*

Stunting menurut pandangan sejumlah ahli di bidang kesehatan masyarakat serta gizi, merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pertumbuhan anak (Aryu Candra, 2025). Hal ini umumnya disebabkan oleh gabungan dari faktor-faktor gizi yang kurang baik, sanitasi atau infrastruktur yang tidak memadai, akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, serta kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Dampaknya tidak hanya terlihat pada tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan intelektual serta penalaran dan kesehatan secara keseluruhan, yang berdampak jangka panjang pada produktivitas dan kualitas hidup. Definisi *stunting* dalam konteks kesehatan masyarakat dan gizi secara umum tetap senada, menggambarkan keadaan pertumbuhan anak yang terhambat akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung lama serta pengaruh lingkungan lainnya.

b) Penyebab *Stunting*

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi perhatian utama di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia (Henni Kumaladewi et al. 2022). Kondisi ini menggambarkan kegagalan pertumbuhan konsisten pada anak, yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. *Stunting* tidak hanya berdampak pada

aspek fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, serta produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, memahami penyebab *stunting* secara mendalam sangat penting agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

(Suryani et al., 2023) Secara umum, penyebab *stunting* dapat dikategorikan menjadi faktor langsung, tidak langsung, dan mendasar. Faktor langsung terdiri dari dua hal utama, yaitu pemenuhan gizi yang tidak optimal dan paparan penyakit berulang. Asupan gizi yang kurang terjadi ketika anak tidak memperoleh makanan dengan kandungan energi dan zat gizi makro maupun mikro yang mencukupi kebutuhan tumbuh kembangnya. Kekurangan zat gizi seperti protein, zat besi, zinc, dan vitamin A dapat menghambat pertumbuhan jaringan tubuh serta menurunkan imunitas anak. Sementara itu, infeksi berulang seperti diare, ISPA, dan infeksi parasit usus menyebabkan tubuh anak sulit menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan menjadi berkurang.

Faktor tidak langsung berkaitan dengan pola asuh dan perilaku keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak. Pola asuh yang kurang tepat sering kali muncul akibat rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, serta pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua belum memahami cara mengatur menu yang bergizi seimbang atau waktu pemberian makanan yang tepat,

sehingga anak rentan mengalami kekurangan nutrisi sejak dini. Selain itu, praktik kebersihan seperti mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap kesehatan anak. Lingkungan yang tidak bersih memudahkan penyebaran penyakit yang menghambat penyerapan gizi.

Faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk seperti air yang tercemar, pembuangan limbah yang tidak teratur, serta keterbatasan fasilitas jamban sehat lebih berisiko mengalami penyakit infeksi yang berulang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan rutin ke posyandu, atau perawatan ibu hamil, turut meningkatkan kemungkinan terjadinya *stunting*. Kualitas layanan kesehatan ibu dan anak sangat menentukan keberhasilan pencegahan *stunting*, karena kekurangan gizi sering kali sudah dimulai sejak masa kehamilan.

Dari sisi sosial ekonomi, kemiskinan menjadi salah satu penyebab mendasar *stunting*. Keluarga dengan pendapatan rendah umumnya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada ibu, yang berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak.

Dalam konteks ini, pendidikan ibu menjadi faktor penting karena ibu berperan langsung dalam pemberian makan, perawatan, serta pengawasan tumbuh kembang anak. Selain itu, kondisi sosial dan budaya masyarakat juga memiliki pengaruh signifikan. Norma dan kebiasaan lokal yang kurang mendukung praktik gizi dan kesehatan yang baik, seperti pernikahan usia dini, pantangan makanan bagi ibu hamil, atau kebiasaan memberi makanan padat terlalu dini, dapat memperburuk risiko *stunting*. Kebiasaan-kebiasaan ini sering kali diwariskan secara turun-temurun tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan anak.

Penyebab *stunting* juga dapat ditinjau dari dimensi struktural dan kebijakan publik. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap program gizi, sanitasi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga menyebabkan upaya pencegahan *stunting* tidak berjalan optimal. Program yang bersifat tidak terkoordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial sering kali membuat intervensi yang dilakukan tidak berkelanjutan. Padahal, penanganan *stunting* memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif, melibatkan peran pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, serta dunia usaha.

Dari seluruh faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa *stunting* bukan sekadar akibat kurang makan, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara aspek biologis, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *stunting*

perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan gizi ibu hamil, perbaikan pola asuh, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

B. TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

Peter L Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa teori konstruksi sosial merupakan salah satu aliran dalam sosiologi modern yang berakar dalam sosiologi pengetahuan. Di dalam teori ini, terdapat suatu pemahaman bahwa realitas dibentuk melalui interaksi sosial, sehingga istilah pokok untuk memahaminya terletak pada realitas dan pengetahuan. Realitas sendiri merupakan sebuah fenomena yang keberadaannya diakui secara alami, sehingga ia bukan sekadar khayalan atau berdasarkan keinginan manusia, sementara pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan adalah nyata dan memiliki ciri-ciri yang spesifik (Berger, 1990:1).

Dunia yang kita jalani setiap hari adalah sesuatu yang muncul dari pikiran yang dijaga dengan tindakan yang nyata. Aspek-aspek pengetahuan dalam rutinitas sehari-hari adalah penerapan dari proses-proses dan makna-makna subjektif yang membentuk dunia akal sehat yang saling berbagi. Dalam proses penerapan ini, Berger dan Luckmann menggaris bawahi pentingnya kesadaran, yang selalu memiliki sifat intensional karena senantiasa diarahkan kepada suatu objek.

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sehari-hari dianggap sebagai sesuatu yang teratur dan terstruktur. Fenomena di dalamnya seolah-olah telah disusun sejak awal dalam pola tertentu, yang tidak bergantung pada pemahaman individu. Realitas sehari-hari terlihat telah dibentuk sebagai sesuatu yang dianggap nyata, terbentuk oleh suatu sistem objek sebelum kehadiran seseorang. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari secara konsisten berfungsi sebagai media objektivasi yakni sarana pembentukan realitas sosial yang memberikan makna pada tatanan tersebut.

Teori sosial konstruksi yang diusulkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi pijakan fundamental dalam studi ini. Teori ini mengungkapkan bahwa realitas sosial tidak bersifat alami atau muncul secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari interaksi manusia yang terus menerus dalam konteks sosial dan budaya. Prinsip inti dari teori ini adalah bahwa individu dan komunitas saling membentuk melalui proses hubungan saling mempengaruhi yang terdiri dari eksternalisasi (manusia mengekspresikan ide dan makna ke dunia luar), objektivasi (ekspresi itu menjadi kenyataan objektif yang diterima bersama), internalisasi (individu menyerap kembali realitas itu sebagai bagian dari kesadarannya).

Dalam kerangka pernikahan di usia muda, teori ini memperlihatkan bagaimana norma-norma serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bisa membentuk pandangan bahwa pernikahan di usia muda adalah sesuatu yang normal, bahkan menjadi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam menjelajahi fenomena pernikahan muda serta stigma yang menyertainya, pendekatan konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menawarkan perspektif yang sangat berharga. Di dalam karya ikonik mereka berjudul *The Social Construction of Reality (1966)*, Berger dan Luckmann menyatakan bahwa realitas sosial tidak muncul secara otomatis, melainkan dikembangkan, dibentuk, dan dipelihara melalui interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai kenyataan dalam konteks sosial adalah hasil dari kesepakatan bersama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Berdasarkan teori ini, pembentukan realitas sosial melalui tiga langkah utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Langkah eksternalisasi menggambarkan cara manusia menyalurkan ide, nilai, dan kepercayaan mereka ke dalam lingkungan sosial melalui tindakan dan perilaku nyata. Selanjutnya, objektivasi terjadi ketika tindakan dan ide tersebut diterima oleh masyarakat umum dan dianggap sebagai kenyataan objektif yang seharusnya ada. Di sisi lain, internalisasi adalah proses di mana individu mengadopsi dan menanamkan nilai-nilai sosial yang telah dianggap objektif ke dalam kesadaran mereka, sehingga mereka meyakini bahwa realitas tersebut adalah hal yang alami dan tidak perlu dipertanyakan.

Dalam konteks pernikahan awal, teori konstruksi sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana pandangan negatif pada praktik pernikahan usia anak muncul, berkembang, dan dipertahankan dalam suatu komunitas.

Selama fase eksternalisasi, perspektif mengenai pernikahan usia anak tercipta dari pengalaman serta interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat, terutama di area yang tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional dan patriarkis. Misalnya, persepsi bahwa menikah di usia muda merupakan cara untuk mempertahankan martabat keluarga, mencegah perbuatan tercela, atau menunjukkan kepatuhan pada norma agama dan tradisi. Pandangan ini kemudian ditunjukkan melalui tindakan masyarakat yang menikahkan putri mereka pada usia muda, sering tanpa memperhatikan kesiapan fisik dan mental anak tersebut.

Ketika pernikahan usia anak terus dilakukan dan diterima secara luas di kalangan masyarakat, proses objektivasi mulai terjadi. Pada fase ini, pernikahan usia anak tidak lagi dianggap sebagai keputusan pribadi, melainkan sebagai suatu kenyataan sosial yang dianggap benar. Masyarakat kemudian mengembangkan pola pikir di mana perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap terlambat atau tidak berharga, sementara mereka yang menikah muda dipandang sebagai individu yang patuh dan terhormat. Akibatnya, stigma sosial yang kuat terbentuk terhadap orang-orang yang tidak mengikuti norma tersebut. Sebaliknya, di komunitas yang lebih modern dengan tingkat pendidikan yang tinggi, stigma yang ada justru berbalik yaitu individu yang menikah muda sering kali dianggap kurang berpengetahuan, belum matang secara emosional, atau belum siap menanggung tanggung jawab rumah tangga.

Tahap berikutnya adalah internalisasi, di mana individu mulai menganggap pandangan-pandangan tersebut sebagai kebenaran sosial yang tampak alami. Misalnya, remaja perempuan mungkin merasa tertekan untuk menikah muda karena takut mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar atau dianggap gagal sebagai seorang wanita jika mereka belum menikah. Di sisi lain, dalam konteks yang lebih modern, seseorang mungkin merasa malu jika menikah di usia muda karena khawatir dianggap belum dewasa atau tidak memiliki visi masa depan yang jelas. Kedua bentuk stigma ini menunjukkan bahwa pengertian sosial tentang pernikahan usia anak tidaklah bersifat umum, melainkan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berdasarkan pada konteks budaya dan struktur masyarakat.

Melalui sudut pandang teori konstruksi sosial, dapat dipahami bahwa stigma terhadap pernikahan usia anak tidak merupakan hal yang muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang panjang dan terus dijaga oleh masyarakat melalui bahasa dan tindakan sosial. Cara masyarakat memberikan makna terhadap pernikahan usia anak dibentuk oleh bagaimana mereka menciptakan realitas sosial mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika masyarakat mulai mengembangkan kesadaran baru melalui pendidikan, interaksi sosial, dan penguatan budaya, pemahaman akan pernikahan usia anak pun dapat mengalami perubahan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Berger dan Luckmann, realitas sosial bersifat berubah dan bisa dibangun kembali. Oleh karena itu, persepsi negatif atau salah kaprah mengenai pernikahan usia dini dapat dimodifikasi

melalui proses perubahan sosial, di mana dibentuk kesadaran baru yang menekankan bahwa kesiapan mental, emosi, pendidikan, dan kondisi ekonomi jauh lebih penting daripada sekedar angka usia dalam membentuk keluarga. Dengan pendekatan ini, komunitas dapat mulai menganggap pernikahan tidak hanya sebagai kewajiban sosial atau norma budaya, tetapi sebagai suatu sistem yang memerlukan tanggung jawab dan kematangan.

Dengan menerapkan teori konstruksi sosial, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang pernikahan usia anak merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung tanpa henti. Ini berarti, untuk merubah stigma yang menyertai pernikahan usia anak, diperlukan adanya proses sosial baru yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta sosialisasi mengenai nilai-nilai baru yang berkaitan dengan kesetaraan dan kesiapan untuk berkeluarga.

C. RELEVANSI DENGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan pembahasan kesejahteraan sosial karena mempelajari fenomena pernikahan usia anak sebagai persoalan sosial yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup keluarga dan anak. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pernikahan usia anak sering dipandang kondisi yang berpotensi menimbulkan resiko sosial baik dari aspek ekonomi maupun psikologis terutama dalam hal kesiapan pasangan dalam menjalankan fungsi keluarga dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pernikahan usia anak kerap dikaitkan dengan resiko terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, terutama kesehatan dan gizi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Bulukerto praktik pernikahan usia anak berdampak terhadap kejadian *stunting*. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini tetap mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dengan dukungan lingkungan sosial yang memadai. Dari sisi pernikahan usia anak, kondisi ini mencerminkan adanya proses adaptasi sosial, pembelajaran perang orang tua, serta dukungan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar untuk membantu pasangan menikah dini dalam memenuhi kebutuhan anak. Dengan ini pernikahan usia anak di Desa Bulujerto tidak dijadikan sebagai faktor tunggal penyebab masalah sosial, melainkan menjadi bagian dari dinamika sosial yang dikelola dengan kebersamaan.

Keterkaitan dengan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari bagaimana sistem sosial lokal berfungsi dalam memperkuat ketahanan keluarga yang menikah dini, baik melalui dukungan informal seperti keluarga, tetangga maupun dukungan formal berupa layanan kesehatan dan peran kader posyandu. Mekanisme tersebut berkontribusi pada pemenuhan hak anak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal, sehingga resiko *stunting* dapat diminimalkan meskipun orang tua menikah di usia muda. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor usia pernikahan, tetapi juga oleh keefektifan dukungan sosial dan kemampuan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

Penelitian ini relevan dengan kesejahteraan sosial karena memberikan pemahaman bahwa pernikahan usia anak perlu dipandang menurut kondisi sosial, bukan sebagai masalah tetapi sebagai fenomena sosial yang dampaknya dapat ditekan melalui penguatan fungsi keluarga dan sistem kesejahteraan sosial ditingkat komunitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan dan intervensi sosial yang lebih mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat desa.

